BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Jalan Moh. Yamin IX/15 Denpasar
HP 08113944031 E-mail : bawasludenpasar@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR : 028/K.Bawaslu.BA-09/PW.06.00/VII/2020
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dalam Pengawasan Daftar Pemilih Tetap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar wajib melakukan Pengawasan DPT;

b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja Pokja pengawasan DPT maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pembentukan dan Pengesahan serta penetapan Pokja Pengawasan DPT Pengawas Pemilihan Kota Denpasar, dalam rangka Pemilihan WaliKota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta menetapkan Pokja Pengawasan DPT Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja Pengawasan DPT Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas:

Dipindai dengan CamScanner

a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam pengawasan DPT;
b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan DPT;
c. Melaporkan hasil kerja dan kinerja Pokja Pengawasan DPT kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Pilkada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
KETUA,

PUTU ARNATA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR : 028/K.Bawaslu.BA-09/PW.06.00/VII/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020

A. PENANGGUNG JAWAB
   1. I WAYAN SUDARSANA, S.Sos

B. KETUA
   1. I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA, ST

C. SEKRETARIS
   1. LUH KADEK YULI PRAMEDIO

D. ANGGOTA
   1. NI LUH RHISMAWATI
   2. LUH PUTU DESSY WIJAYANTI, SS
   3. DEWA AYU AGUNG MANIK OKTARIANI, SE
   4. ACHMAD BAIDHOWI, ST
   5. KADEK TRISNA JULIANTARA
   6. NI MADE NITA NOVIANI, S.Kom
   7. NI WAYAN SUCI APRILIANI, S.Tr.Ds

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
KETUA

PUTU ARNATA

Dipindai dengan CamScanner